

BAB IV

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 2187/PDT.G/2021/PA.SBY MENGENAI HAK ASUH ANAK

Syariat Islam ialah agama Islam itu sendiri. Dan sumber-sumber syariat Islam berasal dari sumber-sumber agama Islam itu sendiri yaitu Al-qur'an dan hadits. Al-qur'an dan hadits merupakan wahyu yang berasal dari Allah S.W.T sehingga ia sempurna dan terjaga kemurniannya.

Al-Qur'an ialah wahyu Allah S.W.T yang diturunkan kepada nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* melalui malaikat jibril. Al-Qur'an ialah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada nabi dan rasul terakhir, untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ada beberapa nash didalam Al-Qur'an maupun hadits yang menegaskan bahwa Allah S.W.T menciptakan Alam semesta dan segala isinya tidak secara sia-sia melainkan ada tujuan dan sasaran tertentu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 115 yang artinya "*Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?*"¹

Maqashid Syariah merupakan syariat Allah S.W.T yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan serta mencegah

¹Daeng Naja, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 1-3.

kerusakan bagi umat manusia² tujuan dari pada hukum Islam itu sendiri merupakan ujung dari penerapan hukum Islam.³ Pengertian lain menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* ialah berbagai macam nilai dan hikmah yang merupakan maksud dari adanya syariat Islam itu sendiri untuk menjadikan makhluk Allah di bumi ini selamat dunia dan akhirat.⁴

Maslahah adalah suatu term yang populer di dalam kajian hukum Islam. Maslahat disini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masalah berarti bagus, manfaat, guna atau kegunaan.

Imam Abu Ishaq Al-Syatibi di dalam buku *Maqashid Ekonomi Syariah* karya Moh. Mufid menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* di dalam hukum Islam ialah kemaslahatan untuk manusia. Dapat diartikan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan segenap tujuan dari beberapa hukum yang telah disyariatkan oleh Allah S.W.T terhadap hambanya, yang tidak lain hanyalah untuk menciptakan kemaslahatan.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari *Maqashid Syariah* ialah menyatakan kemaslahatan.⁶

Adapun beberapa fungsi *Maqashid Syariah* yaitu sebagai dasar *tasyri'*, semua yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T dan *Rasululullah Shallallahu alaihi wasallam*

²Ari Prasetyo, dkk, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2021), 322.

³Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta Timur : Kencana, 2016), 293.

⁴Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 37.

⁵Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, (Malang : Empatdua Media, 2018), 2.

⁶Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*, 17.

memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan diantara para hambanya serta menolak *mudarat*. Seluruh perintah dan larangan yang telah tertulis di Al-Qur'an maupun hadits harus diikuti oleh umat manusia karena pada dasarnya ialah *Maqashid Syariah* seperti larangan menggunjing, ghibah, riba, dan mengkonsumsi miras kemudian memperdagangkannya. Fungsi kedua sebagai alat bantu penafsiran dalil, masalah sangat membantu menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari ayat Al-Qur'an maupun hadits nabi. Di masa nabi *ta'sir* dilarang akan tetapi ketika perilaku ekonomi masyarakat terjadi perubahan Umar bin Khattab membolehkan bahkan melakukan *ta'sir*.

Fungsi terakhir sebagai dalil dan sumber hukum, masalah dapat dijadikan dalil *syar'i* ketika tidak ada nash yang bisa dijadikan sumber hukum, seperti semua keputusan ijtihad dan fatwa harus menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai dasarnya.⁷

Berbicara mengenai Hak Asuh Anak sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa keluarga harus memperhatikan anak dari kecil hingga remaja dan orang tua (lansia) dalam hal agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan yang terakhir dalam masalah harta (*hifz mall*).⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai *Maqashid syariah* di bab kajian pustaka, *Maqashid Syariah* mempunyai unsur-unsur yang sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh) sebagai berikut⁹ :

⁷Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 111-112.

⁸Pudjajarjo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2019), 18.

⁹Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 39.

Pertama, Menjaga Agama (hifdz ad-diin). Kebutuhan paling utama manusia memijaki bumi ini yaitu adanya pedoman untuk menjalankan hidup dengan baik dan benar. Pedomannya berupa agama, khususnya agama Islam berperan untuk memberikan keyakinan, aturan, tata cara, ketentuan berkehidupan yang baik dan sesuai dengan nilai moral manusia.¹⁰ Agama menempati urutan pertama karena perannya begitu penting mengarahkan manusia untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah salah satu alasan di dalam Al-Qur'an dan hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah S.W.T.¹¹

Kedua, Menjaga Jiwa (hifdz nafs). Arti dari menjaga jiwa adalah memenuhi segala kebutuhan manusia baik dari sandang, pangan, maupun papan yang mana meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ketiganya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Memenuhi kebutuhan pokok merupakan salah satu cara agar bertahan hidup di bumi dan menghindari segala sesuatu yang menyebabkan kematian.¹²

Ketiga, Menjaga Akal (Hifdz 'aql). Islam memberikan perintah kepada para penganutnya untuk mencari ilmu (*Tholabul 'ilm*). Ilmu diperlukan oleh manusia sebagai bekal untuk mempelajari arti dari Al-Qur'an dan hadits.

¹⁰Soliki, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, 110.

¹¹Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, 7.

¹²Soliki, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, 111.

Dengan begitu manusia bisa memahami bagaimana cara untuk hidup di dunia dan bahagia kelak di akhirat nanti.¹³

Keempat, Menjaga keturunan (Hifdz nasl). Keturunan memiliki peran yang penting untuk berlanjutnya kehidupan setelahnya. Kebutuhan ini memiliki peran penting dalam keberlangsungan eksistensi seorang manusia beserta perannya bagi masyarakat sekitar.¹⁴ Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna apabila tidak ada generasi selanjutnya. Maka dari itu Islam mengatur tata cara pernikahan dan mengharamkan umatnya untuk mendekati zina itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan keturunan yang sehat dan bersih.¹⁵

Kelima, Menjaga Harta (Hifdz Mall). Harta merupakan salah satu yang berperan penting di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jika kekurangan harta maka manusia akan kesulitan baik dari segi ibadah maupun untuk kebutuhan pokok sehari-hari.¹⁶ Meskipun pada dasarnya harta yang ada di bumi ini hanya milik Allah S.W.T tetapi Islam mengakui harta pribadi seseorang baik dari kerja keras sendiri maupun warisan dari kedua orang tuanya.

Dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum

¹³Soliki, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, 111.

¹⁴Soliki, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, 11.

¹⁵Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, 8.

¹⁶Soliki, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, 111.

berumur 12 tahun adalah hak ibunya,¹⁷ demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Tergugat sebagai ibunya

Hak Asuh Anak Merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua terhadap anak yang masih kecil atau belum *Mumayyiz* tanpa ada pengecualian. Karena tanpa adanya Hak Asuh Anak maka akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Dasar hukum mengenai Hak Asuh Anak adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 233 dan yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

¹⁷ Komplikasi Hukum Islam

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan¹⁸

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 2187/Pdt.G/2021/PA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak perspektif *Maqashid Syariah* termasuk dalam tingkatan *al-Dharuriyat* sebagai wujud dari menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) yang di perintahkan Allah. Seorang Ibu lebih berhak atas anak yang belum *mumayyiz* selagi ibu belum menikah lagi. Hakim dalam putusan menimbang bahwa anak akan lebih baik dalam tumbuh kembang jika ibunya yang merawatnya.. Karena pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada tergugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung. Sebagaimana diketahui salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk menjamin pemenuhan kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya.

¹⁸Al-Qur'an,.al-Baqarah,(2): 233.

